



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **DWI NURUDA BIN SUYATNO**
2. Tempat lahir : Blitang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/1 Maret 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VII Desa Labuhan Ratu Kec Pasir Sakti
Kab Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa 1 Dwi Nuruda Bin Suyatno ditangkap pada tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;

Terdakwa 1 Dwi Nuruda Bin Suyatno ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **ARDIANSYAH ALIAS ARMAN BIN MUHLIS**
2. Tempat lahir : Labuan Jati

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/27 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VII Rt/ rw 024/010 Desa Sumur Kucing
Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Kabupaten
Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa 2 Ardinsah Als Arman Bin Muhlis ditahan dalam perkara lain;
Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat
Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 16 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DWI NURUDA Bin SUYATNO dan Terdakwa II ARDIANSYAH Alias ARMAN Bin MUHLIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* Sebagaimana didakwakan kepada

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke - 3 dan Ke - 4 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DWI NURUDA Bin SUYATNO pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan, Terdakwa II ARDIANSYAH Alias ARMAN Bin MUHLIS dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Alat Pemanen sawit (Egrek).
- 1 (Satu) Unit Grenda Potong RSG100-3 warna hijau.
- 1 (satu) Buah jarring waring berwarna Hitam.

Dikembalikan kepada saksi korban HERU SUTANTO anak dari HADI SUTRISNO.

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan no. Reg. Perk : PDM – 16 / SKD / 01 / 2024 tanggal 22 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I DWI NURUDA Bin SUYATNO bersama Terdakwa II ARDIANSYAH Alias ARMAN Bin MUHLIS pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023 di Dusun VII Desa Labuhan Ratu Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira Pukul 01.00 WIB Terdakwa II ARDIANSYAH Alias ARMAN datang kerumah Terdakwa I DWI NURUDA, Kemudian Terdakwa II ARDIANSYAH Alias ARMAN mengajak Terdakwa I DWI NURUDA untuk mencuri dirumah saksi HERU SUTANTO yang beralamat di RT025/RW007 Desa Labuhan Ratu Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung yang berada tidak jauh rumah Terdakwa I DWI NURUDA, setelah menyetujui ajakan tersebut Terdakwa I DWI NURUDA bersama Terdakwa II ARDIANSYAH Alias ARMAN menuju belakang rumah saksi HERU SUTANTO dengan berjalan kaki, selanjutnya setelah sampai dibelakang dirumah tersebut Terdakwa II ARDIANSYAH Alias ARMAN merusak pagar rumah yang terbuat dari jaring waring dari atas sampai kebawah dengan menggunakan tangannya sementara Terdakwa I DWI NURUDA mengawasi keadaan sekitar, kemudian setelah merusak pagar rumah tersebut Terdakwa I DWI NURUDA bersama Terdakwa II ARDIANSYAH Alias ARMAN masuk ke halaman bagian belakang rumah saksi HERU SUTANTO, selanjutnya untuk membuka pintu rumah bagian belakang yang terkunci Terdakwa I DWI NURUDA membuka pintu rumah saksi HERU SUTANTO tersebut dengan cara memasukan tangannya kedalam lubang angin yang terdapat diatas pintu kemudian membuka kunci pintu rumah tersebut dari dalam hingga pintu bagian belakang rumah tersebut terbuka, selanjutnya setelah berhasil membuka pintu rumah bagian belakang tersebut, Terdakwa I DWI NURUDA bersama Terdakwa II ARDIANSYAH Alias ARMAN masuk kedalam rumah saksi HERU SUTANTO, kemudian setelah masuk kedalam rumah tersebut, Terdakwa II ARDIANSYAH Alias ARMAN mengambil barang berupa 1 (satu) set alat grek sawit, 1 (satu) unit Grenda potong warna hijau no seri RSG100-3

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hijau, sedangkan Terdakwa I DWI NURUDA mengambil barang berupa 1 (satu) buah Kampak, selanjutnya setelah mengambil barang curian tersebut Terdakwa I DWI NURUDA bersama Terdakwa II ARDIANSYAH Alias ARMAN pergi melalui pintu belakang dengan berjalan kaki menuju ke rumah Terdakwa I DWI NURUDA.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I DWI NURUDA bersama Terdakwa II ARDIANSYAH Alias ARMAN dalam mengambil 1 (satu) set egrek Sawit, 1 (satu) unit Grenda Potong No seri RSG100-3 warna hijau serta 1 (satu) buah Kampak milik saksi HERU SUTANTO Anak dari HADI SUTRISNO tersebut, saksi HERU SUTANTO Anak dari HADI SUTRISNO mengalami kerugian materil dengan nilai kurang lebih Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 3 dan Ke - 4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heru Sutanto Anak Dari Hadi Sutrisno dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 02.00 Wib di dalam rumah Saksi Heru Sutanto di Desa Labuhan Ratu Kec.Pasir Sakti Kab.Lampung Timur Saksi Heru Sutanto san Saksi Suparti telah kehilangan 1 (satu) unit alat pemanen sawit (egrek), 1 (satu) unit grenda dan 1 (satu) Unit Kapak untuk memotong Batang Sawit yang jika ditaksir dengan uang kerugian yang dialami sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa pelaku mengambil barang tersebut dengan cara memasuki rumah melalui pintu belakang dengan cara memasukkan tangannya ke lubang angin dekat dengan pintu, setelah terbuka pelaku masuk dan mengambil barang – barang tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdn



- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi Heru Sutanto berada di Blitang Sumatra selatan, yang ada di rumah pada saat kejadian tersebut adalah Saksi Suparti kemudian setelah kejadian tersebut sekira 07.00 Wib Saksi Suparti menelpon Saksi Heru Sutanto dan mengatakan bahwa rumah Saksi Heru Sutanto telah kemalingan, setelah Saksi Heru Sutanto mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Suparti, Saksi Heru Sutanto menelpon Sdr Santo untuk mengecek apa saja barang milik Saksi Heru Sutanto yang telah diambil;
 - Bahwa ciri-ciri barang Saksi Heru Sutanto yang hilang terdapat alat pemanen sawit (engrek) tersebut ada bekas di las pada bagian gagang aritnya, kemudian grenda yang hilang tersebut berwarna hijau dan mempunyai no Seri RSG100-3, dan Saksi Heru Sutanto lupa apa ciri – ciri untuk kapak pemotong batang sawit yang Saksi Heru Sutanto ketahui hanya warna dari gagang berwarna putih stensis;
 - Bahwa sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Heru Sutanto;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Saksi Suparti Binti Mitro Senen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 02.00 Wib di dalam rumah Saksi Heru Sutanto di Desa Labuhan Ratu Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur Saksi Heru Sutanto dan Saksi Suparti telah kehilangan 1 (satu) unit alat pemanen sawit (egrek), 1 (satu) unit grenda dan 1 (satu) Unit Kapak untuk memotong Batang Sawit yang jika ditaksir dengan uang kerugian yang dialami sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa pelaku mengambil barang tersebut dengan cara memasuki rumah melalui pintu belakang dengan cara memasukkan tangannya ke lubang angin dekat dengan pintu, setelah terbuka pelaku masuk dan mengambil barang – barang tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdn



- Bahwa pada saat itu Saksi Suparti sedang tidur di dalam kamar di rumah Saksi Heru Sutanto, pada saat malam tersebut Saksi Suparti hanya sendirian di rumah dikarenakan anak Saksi Suparti bersama suaminya yaitu Saksi Heru Sutanto sedang pergi ke Blitang Sumatra selatan, pada saat itu Saksi Suparti terbangun dan mendengar ada langkah kaki sedang berjalan dari belakang tepatnya di kamar mandi, kemudian tidak selang lama Saksi Suparti merasakan badan Saksi Suparti dijatuhi batu kecil, yang kemungkinannya orang-orang yang berada di dalam rumah mau memastikan apakah Saksi Suparti sudah tidur atau belum, dikarenakan Saksi Suparti takut Saksi Suparti tidak berani keluar dari kamar hanya mendengarkan saja ada suara pintu rumah bagian depan di buka, tidak lama dari situ Saksi Suparti mendengar lagi pintu bagian depan tersebut di tutup setelah itu Saksi Suparti tidak lagi mendengar suara apa-apa. Kemudian sekira jam 07.00 wib Saksi Suparti bangun dan keluar dari kamar akan memasak air, tetapi Saksi Suparti pada saat mau membuat Kopi ternyata gula dan kopi tidak ada, tidak selang lama Sdr SANTO anak buah menantu Saksi Suparti datang akan bekerja, pada saat akan bekerja tersebut sdr SANTO mencari Grenda tetapi sudah tidak ada (Hilang), kemudian Saksi Suparti menghubungi menantunya yaitu Saksi Heru Sutanto mengatakan "ru alat kerja mu habis (diambil) anak buah mu mau kerja tidak ada alat lagi, kemudian Saksi Heru meminta tolong kepada Sdr SANTOSO untuk mengecek barang apa saja yang hilang;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Heru Sutanto;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 DWI NURUDA Bin SUYATNO

- Bahwa Para Terdakwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib telah mengambil barang berupa 1 (satu) set

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdn



egrek sawit, 1 (satu) unit gerenda potong, dan 1 (satu) unit kampak di rumah Saksi Heru Sutanto yang beralamat di desa Labuhan Ratu Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara Para Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa 1 Dwi Nuruda bin Sutayno menuju rumah korban lalu Para Terdakwa masuk ke rumah korban melalui pintu belakang rumah korban dengan cara membuka kunci pintu belakang melalui atas pintu ada lubang angin angin dan memasukan tangan Terdakwa 1 Dwi Nuruda bin Suyatno untuk membuka kunci pintu tersebut kemudian Para Terdakwa masuk bersama sama dan mengambil barang berupa 1 (satu) set egrek sawit, 1 (satu) unit gerenda potong, dan 1 (satu) unit kampak kemudian Para Terdakwa pergi lewat pintu belakang kembali;
- Bahwa sebelumnya tidak ada rencana melakukan pengambilan tersebut akan tetapi Terdakwa 2 Ardiansyah alias Arman bin Muhlis menghubungi Terdakwa 1 Dwi Nuruda bin Suyatno dan datang ke rumah dan pada saat itu dirumah Terdakwa 1 Dwi Nuruda bin Suyatno masih ramai teman teman kakak Terdakwa 1 Dwi Nuruda bin Suyatno kemudian sekira jam 01.00 wib teman-teman kakak Terdakwa 1 Dwi Nuruda bin Suyatno pulang kemudian Terdakwa 2 Ardiansyah alias Arman bin Muhlis mengajak Terdakwa 1 Dwi Nuruda bin Suyatno ke rumah korban untuk mengambil Egrek sawit lalu Para Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa 1 Dwi Nuruda bin Suyatno menuju rumah korban lalu Para Terdakwa masuk kerumah korban melalui pintu belakang rumah korban dengan cara membuka kunci pintu belakang melalui atas pintu ada lubang angin angin dan memasukan tangan Terdakwa 1 Dwi Nuruda bin Suyatno untuk membuka kunci pintu tersebut kemudian Para Terdakwa masuk dan mengambil barang berupa 1 (satu) set egrek sawit, 1 (satu) unit gerenda potong, dan 1 (satu) unit kampak kemudian Para Terdakwa pergi lewat pintu belakang kembali;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Heru Sutanto;

Terdakwa 2

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib telah mengambil barang berupa 1 (satu) set egrek sawit, 1 (satu) unit gerenda potong, dan 1 (satu) unit kampak di rumah Saksi Heru Sutanto yang beralamat di desa Labuhan Ratu Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara Para Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa 1 Dwi Nuruda bin Sutayno menuju rumah korban lalu Para Terdakwa masuk ke rumah korban melalui pintu belakang rumah korban dengan cara membuka kunci pintu belakang melalui atas pintu ada lubang angin angin dan memasukan tangan Terdakwa 1 Dwi Nuruda bin Suyatno untuk membuka kunci pintu tersebut kemudian Para Terdakwa masuk bersama sama dan mengambil barang berupa 1 (satu) set EGREK Sawit, 1 (satu) unit GERENDA Potong, dan 1 (satu) unit KAMPAK kemudian Para Terdakwa pergi lewat pintu belakang kembali;
- Bahwa sebelumnya tidak ada rencana melakukan pengambilan tersebut akan tetapi Terdakwa 2 Ardiansyah alias Arman bin Muhlis menghubungi Terdakwa 1 Dwi Nuruda bin Suyatno dan datang ke rumah dan pada saat itu dirumah Terdakwa 1 Dwi Nuruda bin Suyatno masih ramai teman teman kakak Terdakwa 1 Dwi Nuruda bin Suyatno kemudian sekira jam 01.00 wib teman-teman kakak Terdakwa 1 Dwi Nuruda bin Suyatno pulang kemudian Terdakwa 2 Ardiansyah alias Arman bin Muhlis mengajak Terdakwa 1 Dwi Nuruda bin Suyatno ke rumah korban untuk mengambil Egrek sawit lalu Para Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa 1 Dwi Nuruda bin Suyatno menuju rumah korban lalu Para Terdakwa masuk kerumah korban melalui pintu belakang rumah korban dengan cara membuka kunci pintu belakang melalui atas pintu ada lubang angin angin dan memasukan tangan Terdakwa 1 Dwi Nuruda bin Suyatno untuk membuka kunci pintu tersebut kemudian Para Terdakwa masuk dan mengambil barang berupa 1 (satu) set egrek sawit, 1 (satu) unit gerenda potong, dan 1 (satu) unit kampak kemudian Para Terdakwa pergi lewat pintu belakang kembali;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Heru Sutanto;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Alat Pemanen sawit (Egrek);
2. 1 (satu) Unit Grenda Potong RSG100-3 warna hijau;
3. 1 (satu) Buah jarring waring berwarna Hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib telah mengambil barang berupa 1 (satu) set egrek sawit, 1 (satu) unit gerenda potong, dan 1 (satu) unit kampak di rumah Saksi Heru Sutanto yang beralamat di desa Labuhan Ratu Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara Para Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa 1 Dwi Nuruda bin Sutayno menuju rumah korban lalu Para Terdakwa masuk ke rumah korban melalui pintu belakang rumah korban dengan cara membuka kunci pintu belakang melalui atas pintu ada lubang angin angin dan memasukan tangan Terdakwa 1 Dwi Nuruda bin Suyatno untuk membuka kunci pintu tersebut kemudian Para Terdakwa masuk bersama sama dan mengambil barang berupa 1 (satu) set EGREK Sawit, 1 (satu) unit GERENDA Potong, dan 1 (satu) unit KAMPAK kemudian Para Terdakwa pergi lewat pintu belakang kembali;
- Bahwa pada saat itu Saksi Suparti sedang tidur di dalam kamar di rumah Saksi Heru Sutanto, pada saat malam tersebut Saksi Suparti hanya sendirian di rumah dikarenakan anak Saksi Suparti bersama suaminya yaitu Saksi Heru Sutanto sedang pergi ke Blitang Sumatra selatan, pada saat itu Saksi Suparti terbangun dan mendengar ada langkah kaki sedang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdn



berjalan dari belakang tepatnya di kamar mandi, kemudian tidak selang lama Saksi Suparti merasakan badan Saksi Suparti dijatuhi batu kecil, yang kemungkinannya orang-orang yang berada di dalam rumah mau memastikan apakah Saksi Suparti sudah tidur atau belum, dikarenakan Saksi Suparti takut Saksi Suparti tidak berani keluar dari kamar hanya mendengarkan saja ada suara pintu rumah bagian depan di buka, tidak lama dari situ Saksi Suparti mendengar lagi pintu bagian depan tersebut di tutup setelah itu Saksi Suparti tidak lagi mendengar suara apa-apa. Kemudian sekira jam 07.00 wib Saksi Suparti bangun dan keluar dari kamar akan memasak air, tetapi Saksi Suparti pada saat mau membuat Kopi ternyata gula dan kopi tidak ada, tidak selang lama Sdr SANTO anak buah menantu Saksi Suparti datang akan bekerja, pada saat akan bekerja tersebut sdr SANTO mencari Grenda tetapi sudah tidak ada (Hilang), kemudian Saksi Suparti menghubungi menantunya yaitu Saksi Heru Sutanto mengatakan "ru alat kerja mu habis (diambil) anak buah mu mau kerja tidak ada alat lagi, kemudian Saksi Heru meminta tolong kepada Sdr SANTOSO untuk mengecek barang apa saja yang hilang;

- Bahwa sebelumnya tidak ada rencana melakukan pengambilan tersebut akan tetapi Terdakwa 2 Ardiansyah alias Arman bin Muhlis menghubungi Terdakwa 1 Dwi Nuruda bin Suyatno dan datang ke rumah dan pada saat itu dirumah Terdakwa 1 Dwi Nuruda bin Suyatno masih ramai teman teman kakak Terdakwa 1 Dwi Nuruda bin Suyatno kemudian sekira jam 01.00 wib teman-teman kakak Terdakwa 1 Dwi Nuruda bin Suyatno pulang kemudian Terdakwa 2 Ardiansyah alias Arman bin Muhlis mengajak Terdakwa 1 Dwi Nuruda bin Suyatno ke rumah korban untuk mengambil Egrek sawit lalu Para Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa 1 Dwi Nuruda bin Suyatno menuju rumah korban lalu Para Terdakwa masuk kerumah korban melalui pintu belakang rumah korban dengan cara membuka kunci pintu belakang melalui atas pintu ada lubang angin angin dan memasukan tangan Terdakwa 1 Dwi Nuruda bin Suyatno untuk membuka kunci pintu tersebut kemudian Para Terdakwa masuk dan mengambil barang berupa 1 (satu) set egrek sawit, 1 (satu) unit gerenda

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdn



potong, dan 1 (satu) unit kampak kemudian Para Terdakwa pergi lewat pintu belakang kembali;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Heru Sutanto;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Para Terdakwa yang bernama Terdakwa 1 DWI NURUDA Bin SUYATNO bersama Terdakwa 2 ARDIANSYAH Alias ARMAN Bin MUHLIS

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdn



yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Para Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa” telah dipenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus terpenuhinya syarat perbuatan mengambil, yang diambil harus sesuatu barang, barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada beziter atau penguasanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka pada hari Sabtu, tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib telah mengambil barang berupa 1 (satu) set egrek sawit, 1 (satu)

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdn



unit gerenda potong, dan 1 (satu) unit kampak di rumah Saksi Heru Sutanto yang beralamat di desa Labuhan Ratu Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara Para Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa 1 Dwi Nuruda bin Sutayno menuju rumah korban lalu Para Terdakwa masuk ke rumah korban melalui pintu belakang rumah korban dengan cara membuka kunci pintu belakang melalui atas pintu ada lubang angin angin dan memasukan tangan Terdakwa 1 Dwi Nuruda bin Suyatno untuk membuka kunci pintu tersebut kemudian Para Terdakwa masuk bersama sama dan mengambil barang berupa 1 (satu) set EGREK Sawit, 1 (satu) unit GERENDA Potong, dan 1 (satu) unit KAMPAK kemudian Para Terdakwa pergi lewat pintu belakang kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHPidana maka yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa rumah merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) set egrek sawit, 1 (satu) unit gerenda potong, dan 1 (satu) unit kampak pada sekira pukul 01.00 Wib dengan memasuki sebuah rumah Saksi Heru Sutanto yang mana pada waktu itu Saksi Heru Sutanto sedang tidak di rumah sedangkan Saksi Suparti sedang tertidur, maka kehadiran Para Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Heru Sutanto dilakukan dengan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa supaya masuk ke unsur ini apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrest tanggal 10 Desember 1894, menyatakan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan;

Menimbang, bahwa untuk adanya turut serta harus terpenuhi 2 (dua) syarat yakni harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran kerja sama. Mengenai syarat kesadaran bekerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka pada hari sebelum kejadian tersebut, Terdakwa 2 Ardiansyah alias Arman bin Muhlis menghubungi Terdakwa 1 Dwi Nuruda bin Suyatno dan datang ke rumah dan pada saat itu dirumah Terdakwa 1 Dwi Nuruda bin Suyatno masih ramai teman teman kakak Terdakwa 1 Dwi Nuruda bin Suyatno kemudian sekira jam 01.00 wib teman-teman kakak Terdakwa 1 Dwi Nuruda bin Suyatno pulang kemudian Terdakwa 2 Ardiansyah alias Arman bin Muhlis mengajak Terdakwa 1 Dwi Nuruda bin Suyatno ke rumah korban untuk mengambil Egrek sawit lalu Para Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa 1 Dwi Nuruda bin Suyatno menuju rumah korban lalu Para Terdakwa masuk kerumah korban melalui pintu belakang rumah korban dengan cara membuka kunci pintu belakang melalui atas pintu ada lubang angin angin dan memasukan tangan Terdakwa 1 Dwi Nuruda bin Suyatno untuk membuka kunci pintu tersebut kemudian Para Terdakwa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dan mengambil barang berupa 1 (satu) set egrek sawit, 1 (satu) unit gerenda potong, dan 1 (satu) unit kampak kemudian Para Terdakwa pergi lewat pintu belakang kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 KUHP *juncto* Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana sampai dengan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Alat Pemanen sawit (Egrek);
2. 1 (satu) Unit Grenda Potong RSG100-3 warna hijau;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah disita dari Terdakwa 2 Ardiansyah alias Arman bin Muhlis maka dikembalikan kepada Saksi Heru Sutanto sebagai pemiliknya;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah jaring waring berwarna Hitam, yang telah disita dari Saksi Heru Sutanto maka dikembalikan kepada Saksi Heru Sutanto sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Heru Sutanto;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa 2 Ardiansyah alias Arman bin Muhlis sedang menjalani hukuman atas perbuatan pidana lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa 1 Dwi Nuruda bin Suyatno belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Telah adanya perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Heru Sutanto;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Dwi Nuruda bin Suyatno dan Terdakwa 2 Ardiansyah alias Arman bin Muhlis** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1 Dwi Nuruda bin Suyatno** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdn



Terdakwa 2 Ardiansyah alias Arman bin Muhlis oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Alat Pemanen sawit (Egrek);
2. 1 (satu) Unit Grenda Potong RSG100-3 warna hijau;
3. 1 (satu) Buah jaring waring berwarna Hitam,

dikembalikan kepada Saksi Heru Sutanto.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh kami, Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H., M.H., Liswerny Rengsina Debataraja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novian Adya Yusnanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rudi Arlansyah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.

Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novian Adya Yusnanto, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Sdn